BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 353 /KPTS/III.06/2022

TENTANG

KOPERASI BERPRESTASI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan koperasi yang berkualitas dan daya saing, telah dilakukan penilaian kesehatan koperasi aktif di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian koperasi sesuai dengan kertas kerja penilaian koperasi telah ditetapkan koperasi berprestasi sehat dan cukup sehat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Koperasi Berprestasi Tahun Anggaran 2022.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/XI/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

OPD | KABAG HUKUM

Memperhatikan: 1. Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi;

2. Berita Acara Koperasi berprestasi Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor 518/563/III.06/IX/2022 tanggal 19 September 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Koperasi Berprestasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Koperasi Berprestasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dinilai berdasarkan pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam.

KETIGA : Koperasi berprestasi sebagaimana pada diktum kesatu diberikan piala, piagam penghargaan dan uang pembinaan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 September 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupate Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. koperasi Ukm	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/353 /KPTS/III.06/ /2022
TANGGAL : 6 September 2022

RINCIAN KOPERASI BERPRESTASI
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA KOPERASI	TEMPAT KEDUDUKAN		PERINGKAT
		PEKON/KELURAHAN	KECAMATAN	
1.	KPN.PENGAYOM	PASAR LIWA	BALIK BUKIT	I (SATU)
2.	KOPWAN. SALIMAH	WAY MENGAKU	BALIKBUKIT	II (DUA)
3.	KSU. MITRA USAHA	TRI BUDI SYUKUR	KEBUN TEBU	III (TIGA)
4.	KOP. PRODUSEN TANI MULYA SARI	SIMPANG SARI	SUMBER JAYA	HARAPAN I (SATU)

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. koperasi Ukm	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS